



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 01 Agustus, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxxx;

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pertama, umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena :
 1. Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 2. Termohon selalu menceritakan sikap orang tua Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - 5.2 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 08 Agustus 2016 dan 12 Agustus 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Juni 2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Morowali yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepupu satu kali saksi dan Termohon istri sah Pemohon yang bernama Nurhadijah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir pada acara pernikahannya di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak anak mereka lahir sampai sekarang sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon dan keluarganya menuduh orang tua Pemohon mengguna-gunai Termohon karena setelah melahirkan Termohon sakit dan berobat ke Poso tanpa pamit pada Pemohon dan orang tuanya, nanti setelah beberapa hari di Poso Termohon menelpon orang tua Pemohon dan mengatakan kalau lagi berada di Poso untuk berobat. Setelah pulang dari Poso, Termohon lalu menceritakan kepada tetangga kalau sakitnya itu karena kena guna-guna dan yang melakukan hal itu adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena selama Termohon sakit, Pemohon tidak pernah menjenguknya padahal waktu itu Pemohon masih bekerja di perusahaan;
- Bahwa masalah lainnya adalah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon, namun karena Pemohon dan Termohon sudah suka sama suka, maka tetap dinikahkan oleh orang tuanya dan setelah menikah Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon karena tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama adalah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah pulang dari berobat langsung ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi walaupun sudah dijemput Pemohon;
- Bahwa saksi pernah membicarakan hubungan pernikahan mereka dengan Termohon namun jawaban Termohon sudah cukup, mungkin ini sudah takdir;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu dua kali saksi dan Termohon isteri Pemohon yang bernama Nurhadijah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka yang dilangsungkan di Desa Xxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx kemudian pindah ke kediaman bersama masih di Desa Xxxxxxx juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawal pernikahannya hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2015 karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih tetapi mendengar dari tetangga bila mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menceritakan kepada tetangganya kalau orang tua Pemohonlah yang mengguna-gunai Termohon sehingga sakit dan ini menyebabkan cerita tersebut tersebar di masyarakat sekitaran desa Xxxxxxx, hal ini diketahui Termohon setelah pergi berobat ke Poso;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon setelah kembali dari berobat di Poso langsung ke rumah orang tuanya dan tidak lagi mau tinggal di rumah kediaman bersama walaupun telah dijemput Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2012, yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku tengah, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012, telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon selalu menceritakan sikap orang tua Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon selalu menceritakan sikap orang tua Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak mereka lahir sampai sekarang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon dan keluarganya menuduh orang tua Pemohon mengguna-gunai Termohon karena setelah melahirkan Termohon sakit dan berobat ke Poso tanpa pamit pada Pemohon dan orang tua Pemohon, nanti setelah beberapa hari di Poso, Termohon menelpon orang tua Pemohon dan mengatakan kalau lagi berada di Poso untuk berobat. Setelah pulang dari Poso, Termohon lalu menceritakan kepada tetangga kalau sakitnya itu karena kena guna-guna dan yang melakukan hal itu adalah orang tua

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Selain itu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh karena selama Termohon sakit, Pemohon tidak pernah menjenguknya padahal waktu itu Pemohon masih bekerja di perusahaan dan selama mereka berumah tangga Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon karena tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menceritakan kepada tetangganya kalau orang tua Pemohonlah yang mengguna-gunai Termohon sehingga sakit dan ini menyebabkan cerita tersebut tersebar di masyarakat sekitaran desa Xxxxxxx, hal ini diketahui Termohon setelah pergi berobat ke Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon menuduh orang tua Pemohon mengguna-gunai Termohon yang menyebabkan Termohon jatuh sakit;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah pulang dari berobat langsung ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi walaupun sudah dijemput Pemohon, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon setelah kembali dari berobat di Poso langsung ke rumah orang tuanya dan tidak lagi mau tinggal di rumah kediaman bersama meskipun telah dijemput Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon menuduh orang tua Pemohon mengguna-gunai Termohon yang menyebabkan Termohon jatuh sakit;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 yang hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian di antara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 14



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K. L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0125/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)